



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAN ALIAS EMMANG BIN AMBO BACO**
2. Tempat lahir : Bangkir
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/27 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan,
Kabupaten Tolitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerja : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Citra Perdana Jaya, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 20 Mei 2024 tentang
Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rahman alias Emmang bin Ambo Baco**, bersalah telah melakukan tindak pidana **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan itu dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"** terhadap **Anak** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rahman alias Emmang bin Ambo Baco** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket switer warna abu-abu dengan tulisan MULES;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan No. Seri GDB72893Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA : PDM-30/P.2.12.10/Eku.2/05/2024 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco** pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah kebun di Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Toli-Toli yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli-Toli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan itu dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"*** terhadap **Anak** dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, kejadian berawal ketika Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco mengantar Anak menuju Desa Bangkir menggunakan sepeda motor dengan tujuan mencari *handphone* di rumah teman Anak. Setibanya di depan pasar bangkir, Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco mengatakan kepada Anak *"kita kerumahnya temanmu dulu, kemudian kita pergi mencari mangga"* Anak menjawab *"iya"* kemudian Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco mengarahkan kendaraannya ke arah Lorong Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Toli-Toli di Bangkir menuju kerumah kebun yang berada di Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan. Setibanya di rumah kebun tersebut Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco menyuruh duduk dan meminta Anak untuk memijat punggung Terdakwa. Kemudian Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco memutar musik dan video porno di *handphone* milik Terdakwa. Berselang beberapa saat kemudian Terdakwa tiba-tiba membalikkan badan memegang kedua tangan, mencium bibir dan buah dada Anak Korban sehingga Anak memberontak mengakibatkan pegangan Terdakwa terlepas. Anak berlari meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa mengejar dan membujuk untuk pulang ke rumah lalu memberikan uang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan "*jangan beritahukan kepada ibu dan tantemu*" anak korban menjawab "*iya*";

- Bahwa Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco melakukan Pencabulan terhadap diri Anak dengan cara memegang kedua tangan lalu mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali dan mencium buah dada sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 04 Maret 2024 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Anak lahir pada tanggal 10 Maret 2007 sehingga saat kejadian anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan.
- Bahwa Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco merupakan Orang Tua (ayah tiri) dari Anak sebagaimana dalam berkas perkara *a quo* terlampir:
Kartu Keluarga tanggal 31 Oktober 2023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, status hubungan dalam keluarga Anak merupakan anak dari Ayah Kandung (ayah) dan Ibu Kandung (ibu) yang mana status perkawinan belum tercatat;
Kartu Keluarga tanggal 24 Desember 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli, status hubungan keluarga Terdakwa Rahman sebagai Kepala Keluarga dan Ibu Kandung sebagai Istri dan status perkawinan belum tercatat.

----- Perbuatan terdakwa **Rahman alias Emmang bin Ambo Baco** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco** pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah kebun di Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan, Kab. Toli-Toli yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli-Toli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" terhadap Anak dimana

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di atas, kejadian berawal ketika Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco mengantar Anak menuju Desa Bangkir menggunakan sepeda motor dengan tujuan mencari *handphone* di rumah teman Anak. Setibanya di depan pasar bangkir, Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco mengatakan kepada Anak *"kita kerumahnya temanmu dulu, kemudian kita pergi mencari mangga"* Anak menjawab *"iya"* kemudian Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco mengarahkan kendaraannya ke arah Lorong Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Toli-Toli di Bangkir menuju kerumah kebun yang berada di Desa Bangkir, Kec. Dampal Selatan. Setibanya di rumah kebun tersebut Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco menyuruh duduk dan meminta Anak untuk memijat punggung Terdakwa. Kemudian Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco memutar musik dan video porno di *handphone* milik Terdakwa. Berselang beberapa saat kemudian Terdakwa tiba-tiba membalikkan badan memegang kedua tangan, mencium bibir dan buah dada Anak Korban sehingga Anak memberontak mengakibatkan pegangan Terdakwa terlepas. Anak berlari meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa mengejar dan membujuk untuk pulang ke rumah lalu memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan *"jangan beritahukan kepada ibu dan tantemu"* anak korban menjawab *"iya"*;
- Bahwa Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco melakukan Pencabulan terhadap diri Anak dengan cara memegang kedua tangan lalu mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali dan mencium buah dada sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 04 Maret 2024 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Anak lahir pada tanggal 10 Maret 2007 sehingga saat kejadian anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan.

----- Perbuatan terdakwa **Rahman alias Emmang bin Ambo Baco** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan sebagai saksi korban dalam kasus pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli tepat di rumah kebun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saya dengan mencium mulut serta buah dada Anak;
- Bahwa Terdakwa mencium mulut dan buah dada Anak dengan memaksa Anak;
- Bahwa Anak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak dengan cara memegang kedua tangan Anak kemudian mencium Anak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membuka baju Anak;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain disekitar tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari sekira pukul 10.45 WITA, Anak dan Terdakwa sedang berada di rumah ibu dari Anak di Desa Kombo dan pada saat itu ibu dari Anak menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Anak ke Desa Bangkir untuk mencari *handphone* Anak. Terdakwa lalu mengantar Anak menuju ke Desa Bangkir dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah teman Anak yang berada di Desa Bangkir. Setibanya kami di depan pasar Desa Bangkir, Terdakwa mengatakan kepada Anak "*kita ke rumahnya temanmu dulu, kemudian kita pergi mencari mangga*" dan Anak berkata "*iya*", kemudian Terdakwa mengarahkan kendaraannya ke lorong kejaksaan dan langsung menuju ke rumah kebun. Kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak untuk memijat punggungnya dan Anak memijat punggung Terdakwa, lalu Terdakwa memutar musik di *handphone* miliknya dan kemudian Terdakwa memutar video porno, kemudian Terdakwa berbalik kepada Anak dan memegang kedua tangan Anak, kemudian mencium mulut Anak sebanyak satu kali dan Anak pun mengelak. Kemudian Terdakwa mencium buah dada Anak sebanyak satu kali dan Anak pun memberontak sehingga pegangan Terdakwa terlepas kemudian Anak berlari meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa mengejar Anak dan mengajak Anak untuk pulang sehingga Anak naik ke atas motor dan ikut bersama Terdakwa untuk pulang dan pada saat itu Terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Anak *"jangan beritahukan kepada ibu dan tantemu"* dan saya berkata *"iya"* kemudian kami kembali ke kombo;

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak;
- Bahwa Terdakwa dan ibu dari Anak sudah lama menikah sejak Anak masih kecil;
- Bahwa Anak telah tinggal di rumah ibu dari Anak kurang lebih satu bulan;
- Bahwa Anak memberitahukan kejadian tersebut kepada tante dari Anak dan tante dari Anak memberitahukan kepada bapak kandung Anak dan bapak kandung Anak membawa Anak untuk melaporkan kejadian ke polisi;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan pakaian yang dikenakan pada saat kejadian dan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak mengalami trauma;
- Terhadap keterangan anak, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak bermaksud memperlihatkan tayangan video porno kepada Anak dan pada saat kejadian ada orang di pinggir sawah namun tidak melihat ke arah Terdakwa dan Anak;
- Terhadap pendapat terdakwa, Anak menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada Anak karena Anak memberitahukan kepada Saksi dan Terdakwa sendiri mengakui perbuatannya;
- Bahwa Anak memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mencium mulut dan buah dadanya;
- Bahwa Anak menceritakan kejadian kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WITA di rumah Saksi di Desa Bengkolli, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala;
- Bahwa umur Anak 16 (enam belas) Tahun pada saat kejadian;
- Bahwa Anak mengalami rasa takut dan malu akibat pencabulan yang dialaminya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian milik Anak dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari keterangan Anak adalah uang yang diberikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak bermaksud memperlihatkan tayangan video porno kepada Anak dan pada saat kejadian ada orang di pinggir sawah namun tidak melihat ke arah Terdakwa dan Anak;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Anak berdasarkan informasi dari Saksi 2;
 - Bahwa Saksi 2 menceritakan kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024;
 - Bahwa dari keterangan Saksi 2 bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak dengan cara memegang kedua tangan Anak dan mencium bibir serta buah dada Anak;
 - Bahwa usia Anak pada saat kejadian adalah 16 (enam belas) Tahun;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan pakaian milik Anak;
 - Bahwa Anak setelah kejadian tersebut sering merasa takut dan mengurung diri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak dari cerita Anak dan juga pengakuan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Anak menceritakan kepada Saksi tentang peristiwa pencabulan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 15.00 WITA di rumah Saksi di Desa Bengkolli, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa Anak menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mencium bibir serta buah dada Anak dengan cara memegang kedua tangan Anak yang dilakukan secara paksa dan Anak sempat melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama anak Saksi yaitu Anak dan pada saat itu Anak berkata kepada Saksi "*bapak. terdakwa telah mencium bibir dan buah dada saya*" kemudian Saksi bertanya "*dimana?*" kemudian Anak menjawab "*di rumah kebun yang berada di Desa Bangkir*" dan Saksi berkata "*harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib*" dan pada malam harinya Saksi dan Anak menuju ke kantor Polisi Dampal Selatan untuk membuat laporan kejadian;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan pakaian milik Anak;
 - Terhadap pendapat terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:
1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama ANAK lahir di Bengkoli pada tanggal 10 Maret 2007, anak ke lima Perempuan dari ayah Ayah Kandung dan ibu Ibu Kandung;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ayah Kandung, status Anak anak dari Ayah Kandung (ayah) dan Ibu Kandung (ibu) dengan status perkawinan belum tercatat;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahman, status perkawinan Rahman dengan Ibu Kandung perkawinan belum tercatat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA di rumah kebun yang berada di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak dengan cara mencium bibir dan buah dada Anak;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir dan buah dada Anak tidak atas keinginan dan persetujuan dari Anak;
- Bahwa usia Anak pada saat itu adalah 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa mengantar Anak untuk mencari *handphone* miliknya di lorong Kejaksaan namun *handphone* tersebut tidak berhasil ditemukan. Kemudian Terdakwa mengajak Anak menuju ke rumah kebun yang berada di pinggir sawah;
- Bahwa sesampainya ditempat itu Terdakwa menyuruh Anak untuk memijat punggung Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengambil *handphone* milik Terdakwa dan memutar video musik kemudian video porno, kemudian Terdakwa berbalik dan memegang kedua tangan Anak dan mencium bibir dan buah dada Anak. Pada saat itu pula Anak melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan berteriak dan Terdakwa mengatakan kepadanya untuk tidak berteriak sambil berkata "ini uang kamu ambil jangan beritahukan kepada ibumu, kamu gunakan untuk pergi ke hoya hoya sebentar malam" kemudian Anak dan saya pulang ke rumah di Desa Kombo;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium buah dada Anak, bajunya tidak dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak dengan cara memegang kedua tangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket sweater warna abu-abu dengan tulisan depan Mules;
2. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 dengan nomor seri: Gdb71893;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa membonceng Anak menggunakan sepeda motor ke lorong kejaksaan di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, kemudian berhenti di sebuah rumah kebun;
2. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Anak untuk memijat punggung Terdakwa, lalu Anak memijat punggung Terdakwa;
3. Bahwa setelah itu Terdakwa memutar video porno dari *handphone* miliknya, dan tak lama setelah itu Terdakwa membalikkan badannya kemudian memegang kedua tangan Anak lalu mencium mulut Anak kemudian Anak mengelak;
4. Bahwa kemudian Terdakwa mencium buah dada Anak tanpa membuka baju Anak;
5. Bahwa setelah itu Anak memberontak dan membuat pegangan Terdakwa pada kedua tangan Anak terlepas kemudian Anak berlari meninggalkan Terdakwa;
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Anak lalu membujuk Anak untuk pulang ke rumah, sambil memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan "*jangan beritahukan kepada ibu dan tantemu*" kemudian Anak menjawab "*iya*";
7. Bahwa Terdakwa mencium mulut Anak sebanyak 1 (satu) kali dan mencium buah dada Anak sebanyak 1 (satu) kali;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama ANAK lahir di Bengkoli pada tanggal 10 Maret 2007, anak ke lima Perempuan dari ayah Ayah Kandung dan ibu Ibu Kandung, Anak masih berusia 16 (enam belas) Tahun pada saat peristiwa tersebut terjadi;
9. Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak karena Terdakwa menikah dengan ibu kandung dari Anak yaitu Ibu Kandung berdasarkan bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahman;
10. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket sweater warna abu-abu dengan tulisan depan Mules dan 1 (satu) buah jilbab warna hitam adalah pakaian yang dikenakan Anak pada saat peristiwa tersebut terjadi;
11. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 dengan nomor seri: Gdb71893 adalah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun Badan Hukum dan dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum adalah subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajibannya serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka dapat diperoleh satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yakni orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan



identitas Rahman alias Emmang bin Ambo Baco sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan dan Terdakwa telah membenarkannya serta yang bersangkutan menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Rahman alias Emmang bin Ambo Baco selaku subjek hukum dalam istilah teknis yuridis “setiap orang” sebagaimana tercantum dalam Ad.1. di atas, menurut hukum telah terpenuhi dari diri Terdakwa tersebut, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya yang akan diuraikan dalam putusan ini;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria saja maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, atau menendang, di mana tenaga atau kekuatan jasmani tersebut bukan merupakan upaya untuk membela diri dan mengakibatkan lukanya seseorang atau rusaknya suatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan untuk membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa atau pemaksaan adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur dengan tujuan untuk menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru serta memaksa orang untuk menerimanya;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah lebih dari satu kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan (bohong) dan antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa di mana kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu yang seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berbuat licik dengan mempengaruhi orang lain sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mencium mulut Anak sebanyak 1 (satu) kali dan mencium buah dada Anak sebanyak 1 (satu) kali dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa membonceng Anak menggunakan sepeda motor ke lorong kejaksaan di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, kemudian berhenti di sebuah rumah kebun, kemudian Terdakwa meminta Anak untuk memijat punggung Terdakwa, lalu Anak memijat punggung Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memutar video porno dari *handphone* miliknya, dan tak lama setelah itu Terdakwa membalikkan badannya kemudian memegang kedua tangan Anak lalu mencium mulut Anak kemudian Anak mengelak, kemudian Terdakwa mencium buah dada Anak tanpa membuka baju Anak, setelah itu Anak memberontak dan membuat pegangan Terdakwa pada kedua tangan Anak terlepas kemudian Anak berlari meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar Anak lalu membujuk Anak untuk pulang ke rumah, sambil memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan "*jangan beritahukan kepada ibu dan tantemu*" kemudian Anak menjawab "*iya*";

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama yaitu berbalik badan pada saat Anak sedang memijat punggung Terdakwa kemudian memegang kedua tangan Anak sehingga Anak tidak bisa bergerak atau melawan, merupakan tindakan 'kekerasan' dari Terdakwa, karena Terdakwa menggunakan tenaganya atau kekuatan jasmaninya terhadap Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada (payudara), dan sebagainya. Terhadap definisi ini, Majelis Hakim mengaitkan dengan fakta hukum di persidangan, dalam setiap rangkaian kejadian yaitu Terdakwa mencium mulut Anak



hingga mencium buah dada Anak walaupun tanpa membuka baju Anak, keseluruhan perbuatan tersebut berada dalam lingkup nafsu birahi. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa terhadap Anak tersebut telah memenuhi unsur perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama ANAK lahir di Bengkoli pada tanggal 10 Maret 2007, anak ke lima Perempuan dari ayah Ayah Kandung dan ibu Ibu Kandung, sehingga Anak masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di lorong kejaksaan di Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di rumah kebun, Terdakwa *melakukan kekerasan* dengan cara memegang kedua tangan Anak kemudian *melakukan perbuatan cabul* terhadap Anak dengan cara mencium mulut Anak dan mencium buah dada Anak dari luar pakaian yang dikenakan oleh Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak” telah terbukti, sehingga unsur Ad.2. telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria saja maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa sub unsur “*dilakukan*” berkaitan erat dengan pertimbangan unsur Ad.2. diatas, sehingga Majelis Hakim dengan mengambil pertimbangan unsur Ad.2. diatas, menyatakan sub unsur “*dilakukan*” dianggap telah terbukti dan tidak perlu diuraikan kembali dalam uraian unsur Ad.3. ini;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama ANAK lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Maret 2007, Anak adalah anak kandung dari ayah Ayah Kandung dan ibu Ibu Kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahman, Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak karena ibu kandung dari Anak yaitu Ibu Kandung telah menikah dengan Terdakwa dengan status perkawinan tidak tercatat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak, yang menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa ayah tiri termasuk kedalam kategori "*orang tua*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*dilakukan oleh orang tua*" telah terbukti, sehingga unsur Ad.3. telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur Ad.2. dan unsur Ad.3. sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian unsur Ad.1. yakni "*Setiap orang*" yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lama waktunya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Anak dan orang tuanya, mengenai hak restitusi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang bahwa selama persidangan, tidak ada permohonan Restitusi dari pihak Anak baik melalui orang tua Anak, keluarga, wali, ahli waris maupun kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak akan menetapkan besaran Restitusi dalam putusan ini;

Menimbang bahwa walaupun Majelis Hakim tidak menetapkan besaran Restitusi dalam putusan ini, pihak Anak baik melalui orang tua Anak, keluarga, wali, ahli waris maupun kuasanya tetap dapat mengajukan Permohonan Restitusi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana disebutkan dalam Bagian Ketujuh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket sweater warna abu-abu dengan tulisan depan Mules dan 1 (satu) buah jilbab warna hitam, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak perlu dikembalikan kepada Anak untuk menghindari Anak dari memori kejadian yang telah menimpa dirinya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 dengan nomor seri: Gdb71893 adalah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anak pada saat pencabulan terjadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar orang tersebut dapat menyadari kesalahannya serta diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terdakwa di masa yang akan datang, dan hendaknya mengandung nilai korektif serta edukatif agar menjadi peringatan serta pembelajaran kepada anggota masyarakat yang lainnya agar tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim telah berdasar kepada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan ayah tiri Anak yang seharusnya bisa menjadi pengayom dan menjadi panutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahman alias Emmang bin Ambo Baco** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna abu-abu dengan tulisan depan Mules;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 dengan nomor seri: Gdb71893;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,000 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juliani Fransiska, S.H. dan Yudith Fitri Dewanty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Asyri Z.R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Parman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudith Fitri Dewanty, S.H.

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Juliani Fransiska, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Asyri Z.R., S.H.